PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI PEDESAAN

(Studi kasus : Unit Pegadaian Syariah Pakong)

Moh. Syaiful, Hosnol Hasan
STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : moh.syaiful02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti persyaratan administrasi yang relatif sulit dan keterbatasan akses layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pegadaian Syariah Pakong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan serta mengetahui dampak keberadaan dan layanannya terhadap peningkatan pendapatan, akses pembiayaan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pegadaian Syariah Pakong berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui produk pembiayaan berbasis akad syariah dengan prosedur yang sederhana, pelayanan yang cepat, serta biaya yang transparan. Keberadaan Pegadaian Syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha, kelancaran kegiatan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, layanan yang diberikan turut memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada sebagian masyarakat sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pegadaian Syariah, Ekonomi Masyarakat Pedesaan.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendapatan, terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan formal, serta minimnya lembaga keuangan yang mampu menjangkau kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat pedesaan sulit mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan modern turut menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lembaga keuangan yang mudah diakses, inklusif, dan mampu memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga keuangan mikro memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan mikro berfungsi menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, sederhana, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam praktiknya, sebagian lembaga keuangan konvensional masih menerapkan sistem bunga yang dinilai memberatkan dan kurang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan yang mayoritas berpegang pada nilai-nilai keagamaan.(Issn & Jewahan, 2022)

Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Unit Pegadaian Syariah Pakong. Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah menyediakan berbagai layanan pembiayaan yang relatif mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan konsumtif maupun produktif.(Lentera et al., 2025) Melalui produk dan layanan yang ditawarkan, Unit Pegadaian Syariah Pakong diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga.

Penting untuk mengetahui bagaimana lembaga ini menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, serta bagaimana dampak keberadaan dan layanannya terhadap peningkatan pendapatan, akses pembiayaan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Analisis yang komprehensif diperlukan agar peran lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya dilihat dari sisi operasional, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nyata.(Sari et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji peran Unit Pegadaian Syariah Pakong sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Pegadaian Syariah, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan.(Ilmiah et al., 2026)

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Pakong yang berlokasi di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa unit tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif melayani masyarakat pedesaan, khususnya dalam menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat. Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Pakong Pegawai atau staf Nasabah Pegadaian Syariah, Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan, pegawai, serta nasabah Pegadaian Syariah Pakong Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian. Data tersebut meliputi dokumen internal Pegadaian Syariah seperti standar operasional prosedur (SOP), laporan kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan pembiayaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan mendalam.(Syariah et al., 2023) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.(Pembangunan et al., 2024) yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Unit Pegadaian Syariah Pakong Pamekasan

Unit Pegadaian Syariah Pakong merupakan salah satu unit pelayanan PT Pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran unit ini merupakan bagian dari pengembangan layanan Pegadaian Syariah yang bertujuan memberikan alternatif pembiayaan kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Operasional Pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai syariah), sehingga seluruh transaksi menghindari praktik riba dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara historis, Pegadaian Syariah mulai dikembangkan oleh PT Pegadaian sebagai bentuk diversifikasi layanan keuangan syariah di Indonesia sejak tahun 2003. Pengembangan tersebut dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan pembiayaan. Seiring dengan perkembangan tersebut, jaringan Pegadaian Syariah terus diperluas hingga menjangkau berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan.

Menurut Bapak Soegeng Poernomo Selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Pakong Kabupaten Pamekasan, Bahwasannya di Pakong mayoritas penduduknya memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, peternakan, dan usaha mikro[1]. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang memerlukan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah dan sesuai syariat. Pada awal operasionalnya, layanan Pegadaian di wilayah Pakong masih menggunakan sistem konvensional. Seiring dengan kebijakan PT Pegadaian dalam memperluas layanan berbasis syariah, seluruh outlet Pegadaian di Pulau Madura dikonversi menjadi Pegadaian Syariah pada tahun 2018. Kebijakan tersebut didasarkan pada besarnya potensi pengembangan ekonomi syariah di Madura yang didukung oleh karakteristik masyarakat yang religius dan tingginya kebutuhan terhadap layanan keuangan yang bebas dari praktik riba. Sejak saat itu, Unit Pegadaian Syariah Pakong secara resmi memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah.

Unit Pegadaian Syariah Pakong menyediakan berbagai produk dan layanan, antara lain Rahn (gadai syariah), Rahn Hasan, Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Mulia (pembiayaan emas), serta Tabungan Emas. Seluruh produk tersebut menggunakan akad syariah seperti akad Rahn, Ijarah, dan Murabahah sesuai dengan karakteristik masing-masing produk. Kehadiran berbagai layanan tersebut bertujuan memberikan solusi pembiayaan yang cepat, aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan.

[1] Hasil Wawancara dengan Bapak Soegeng purnomo Selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 25 Juni 2026. Pukul 13.00

Selain berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, Unit Pegadaian Syariah Pakong juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah pedesaan melalui pelayanan yang mudah dijangkau, proses pencairan dana yang cepat, biaya pemeliharaan yang transparan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan unit ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, kebutuhan konsumtif yang bersifat mendesak, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Unit Pegadaian Syariah Pakong tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan berbasis gadai, tetapi juga sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berkontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

2. Prinsip Operasional Unit Pegadaian Syariah Pakong

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Unit Pegadaian Syariah Pakong menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta ketentuan regulator yang berlaku. Adapun prinsip operasional yang diterapkan meliputi:

a. Tauhid (Ketuhanan): Seluruh aktivitas usaha dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengedepankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
b. Prinsip Keadilan ('Adl): Setiap transaksi dilaksanakan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara Pegadaian Syariah dengan nasabah ditetapkan secara jelas berdasarkan akad yang disepakati.
c. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun): Layanan pembiayaan diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses dana secara cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif yang mendesak tanpa harus terjerat praktik rentenir.
d. Prinsip Amanah: Barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai standar operasional perusahaan hingga masa akad berakhir.
e. Prinsip Transparansi: Seluruh biaya, hak, kewajiban, serta ketentuan akad dijelaskan secara terbuka kepada nasabah sehingga tercipta rasa saling percaya dalam setiap transaksi.

f. Prinsip Bebas Riba, Gharar, dan Maisir: Setiap produk dan layanan Pegadaian Syariah dirancang agar terhindar dari unsur bunga (riba), ketidakjelasan (gharar), serta praktik spekulatif atau perjudian (maisir). Imbalan yang diterima perusahaan berasal dari biaya pemeliharaan (ujrah) sesuai akad syariah, bukan dari bunga pinjaman.

3. Produk dan Layanan

Salah satu produk utama yang ditawarkan adalah Rahn (gadai syariah), yaitu layanan pembiayaan dengan menjadikan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan. Melalui akad rahn, nasabah memperoleh dana sesuai dengan hasil penaksiran barang tanpa dikenakan bunga, melainkan hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (ujrah) sesuai dengan ketentuan syariah. Produk ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, maupun kebutuhan rumah tangga. Kecepatan proses pencairan dana menjadi salah satu keunggulan yang membuat layanan rahn banyak diminati oleh masyarakat di wilayah pedesaan.

Selain layanan gadai syariah, Unit Pegadaian Syariah Pakong juga menyediakan berbagai produk pembiayaan lainnya, seperti Arrum yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Amanah yang memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor sesuai prinsip syariah. Produk-produk tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dalam mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan produktif.

Di samping menyediakan produk pembiayaan, Unit Pegadaian Syariah Pakong juga memberikan berbagai layanan pendukung yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Layanan tersebut meliputi penaksiran barang, konsultasi mengenai produk pembiayaan syariah, pembayaran angsuran, pelunasan pembiayaan, perpanjangan akad, serta informasi mengenai prosedur transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh layanan diberikan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan pelayanan yang ramah sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

4. Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Perekonomian masyarakat pedesaan memegang kedudukan yang sangat fundamental dalam struktur pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor informal seperti pertanian, peternakan,

dan perdagangan skala kecil. Namun, dinamika perekonomian lokal ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala struktural yang kompleks, terutama berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan yang memadai.

Keterbatasan akses permodalan di wilayah pedesaan semakin diperparah oleh minimnya jangkauan lembaga keuangan perbankan formal yang beroperasi di tingkat masyarakat kelas bawah Menanggapi kondisi tersebut, Bapak Soegeng Poernomo selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Pakong mengungkapkan,

"Banyak warga desa yang sebenarnya memiliki potensi usaha produktif, namun terhalang birokrasi perbankan formal yang kaku, sehingga celah ini sering kali dimanfaatkan oleh rentenir yang menawarkan pinjaman instan tetapi dengan bunga yang mencekik."[2]

Hambatan struktural ini menyebabkan warga desa sering kali terisolasi dari sistem keuangan formal, sehingga mereka sangat mudah terjerat oleh praktik pinjaman informal berbiaya tinggi yang sengaja memanfaatkan urgensi dana darurat warga melalui sistem bunga berbunga eksploitatif, merusak stabilitas finansial keluarga, serta memperparah tingkat kemiskinan struktural tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas.

Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berharga yang aman, melainkan juga bertindak secara nyata sebagai motor penggerak likuiditas masyarakat kelas bawah secara masif. Peran penyelamatan finansial ini dirasakan secara langsung oleh warga setempat dalam aktivitas sehari-hari mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Miskiyah, seorang tokoh masyarakat sekaligus pelaku usaha desa:

"Dulu warga desa kalau butuh uang cepat untuk tambahan modal tani sering kali terjebak pinjaman rentenir keliling dengan bunga sangat mencekik. Sejak ada Pegadaian Syariah, warga punya tempat resmi yang halal dan aman tanpa takut dikejar penagih berlebihan." [3]

Pernyataan empiris tersebut menunjukkan secara jelas bahwa kehadiran Pegadaian Syariah mampu memberikan perlindungan psikologis dan finansial yang sangat signifikan bagi seluruh warga.

Landasan operasional utama Pegadaian Syariah bertumpu secara kokoh pada penerapan akad-akad yang sah secara syariat Islam, terutama penggunaan akad Rahn dan akad Ijarah. Efektivitas layanan cepat ini diperkuat secara nyata oleh pengakuan langsung dari Bapak Dhofir, seorang petani lokal yang memanfaatkan fasilitas gadai syariah:

"*Cukup menggadaikan perhiasan keluarga atau BPKB motor operasional, dalam hitungan jam dana sudah cair tanpa potongan yang merugikan. Usaha tani dan warung*

[2] Hasil Wawancara dengan Bapak Soegeng purnomo Selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 25 Juni 2026. Pukul 13.00

[3] Hasil Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 26 Juni 2026. Pukul 10.00

saya bisa terus jalan tepat waktu." [4]

Kesaksian autentik ini mengonfirmasi bahwa kecepatan pencairan dana sangat krusial bagi sektor agraris pedesaan yang sangat bergantung pada musim tanam tahunan. Keterlambatan perolehan modal kerja dapat berakibat fatal pada penurunan kualitas hasil panen, sehingga fasilitas pembiayaan cepat berbasis akad ini menjadi penyelamat utama dalam menjaga kontinuitas produktivitas kerja masyarakat tani di perdesaan secara optimal.

Berdasarkan seluruh uraian konseptual dan empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa PT Pegadaian Syariah memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan. Adapun rincian peran utama PT Pegadaian Syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kelas bawah meliputi:

a. Menyediakan akses pembiayaan likuiditas darurat yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari unsur riba guna menyelamatkan warga dari jeratan rentenir.
b. Mendukung perluasan inklusi keuangan serta meningkatkan produktivitas sektor UMKM dan pertanian lokal melalui pembiayaan mikro berbasis akad syariah yang fleksibel.
c. Memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tingkat masyarakat kelas bawah secara berkelanjutan melalui perlindungan aset dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sinergi yang kuat antara lembaga keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi pedesaan harus terus dioptimalkan guna mewujudkan kemandirian bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan ekonomi Islam secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia tercinta.

[4] Hasil Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 26 Juni 2026. Pukul 11.00

Tabel 1. Peran Pegadaian Syariah

No	Bentuk Peran	Temuan Penelitian
1	Penyedia Akses Pembiayaan	Memberikan Pembiayaan Kepada Masyarakat yang sulit memperoleh kredit bank.
2	Penyedia Modal Usaha	Membantu pedagang, petani, dan pelaku UMKM Memperoleh tambahan modal.
3	Pelayanan Berbasis Syariah	Menggunakan akad sesuai prinsip syariah sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat muslim.
4	Proses Cepat	Persyaratan sederhana dan pencairan dana relatif.
5	Mendorong Inklusi Keuangan	Masyarakat lebih mudah mengakses layanan keyangan formal.

Sumber : *Data diolah Peneliti, 2026.*

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dari sisi faktor pendukung, aspek utama yang mendorong kemajuan UPS Pakong adalah tingginya kesadaran religius masyarakat pedesaan yang menghendaki sistem transaksi bersih dari riba dan sesuai dengan syariat Islam. Kepercayaan publik ini semakin diperkuat oleh kemudahan prosedur pelayanan, transparansi biaya pemeliharaan (*ijarah*), serta kecepatan pencairan dana yang sangat membantu likuiditas pelaku usaha kecil. Efektivitas pelayanan harian di loket pelayanan UPS Pakong juga didukung oleh responsivitas tenaga kerja dalam melayani nasabah secara humanis dan profesional. Terkait dinamika pelayanan di tingkat *front office*, Bapak Dayat selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Pakong menjelaskan,

"Dalam aktivitas sehari-hari, tantangan terbesar kami adalah memberikan pemahaman singkat kepada nasabah baru agar tidak canggung dengan sistem administrasi syariah. Namun, berkat pendekatan persuasif dan transparansi akad Rahn, masyarakat kelas bawah merasa sangat terbantu karena prosesnya cepat, aman, dan tanpa potongan tersembunyi yang merugikan." [5]

Kesaksian autentik ini mencerminkan bahwa keramahan layanan dan kecepatan transaksi menjadi pilar pendukung penting dalam menjaga loyalitas nasabah pedesaan. Kendati demikian, di balik berbagai pencapaian positif tersebut, UPS Pakong tetap menghadapi beberapa faktor penghambat yang bersumber dari kondisi internal maupun

[5] Hasil Wawancara dengan Bapak Dayat Selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 25 Juni 2026. Pukul 14.00

eksternal masyarakat pedesaan. Salah satu hambatan utama adalah masih terbatasnya literasi keuangan modern di kalangan sebagian masyarakat lanjut usia di desa, sehingga proses sosialisasi produk pembiayaan produktif memerlukan edukasi yang berulang. Selain itu, faktor psikologis dan kultural berupa sisa-sisa ketergantungan sebagian warga terhadap praktik pinjaman informal atau rentenir sebelum mengenal lembaga resmi masih menjadi tantangan adaptasi kultural yang harus diatasi secara sabar melalui penguatan literasi ekonomi syariah oleh pihak manajemen lembaga.

6. Dampak Keberadaan Pegadaian Syariah terhadap Masyarakat

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah lingkungan pedesaan membawa berbagai bentuk transformasi sosial dan ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Analisis mengenai dampak keberadaan Unit Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada aspek perolehan keuntungan material semata, melainkan juga mencakup perbaikan kualitas hidup, ketahanan finansial rumah tangga, serta terciptanya ekosistem sosial yang berkeadilan.

Lembaga ini bertindak sebagai katalisator pembangunan lokal yang merespons kebutuhan mendesak warga secara adaptif. Dari dimensi ekonomi makro lokal, dampak paling menonjol dari keberadaan Pegadaian Syariah adalah kemampuannya dalam menjaga kesinambungan likuiditas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan petani di desa. Ketersediaan fasilitas pembiayaan cepat berbasis akad *Rahn* memungkinkan warga untuk segera mendapatkan dana tunai tanpa harus mengorbankan aset produktif jangka panjang mereka. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan omset perdagangan kecil serta kelancaran proses produksi sektor pertanian, seperti pengadaan pupuk dan bibit tepat waktu. Selain memberikan stimulus ekonomi yang produktif, dampak psikologis dan sosial yang dirasakan masyarakat pedesaan sangatlah besar, terutama dalam hal pembebasan diri dari jeratan utang rentenir.

Praktik pinjaman informal berbiaya tinggi sebelumnya sering kali menimbulkan tekanan mental yang berat bagi warga akibat sistem bunga berbunga yang eksploitatif. Bukti nyata dari dampak positif tersebut turut dirasakan langsung oleh para nasabah yang memanfaatkan layanan di lapangan. Terkait manfaat yang dirasakan, Ibu Siti selaku salah seorang nasabah pelaku usaha kecil di desa mengungkapkan,

"Sejak saya menjadi nasabah di Pegadaian Syariah, saya merasa sangat terbantu ketika membutuhkan modal darurat untuk warung kecil saya tanpa harus takut bunga tinggi dari pelepas uang, karena prosesnya cepat, transparan, dan sesuai syariat."[6]

[6] Hasil Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Pakong Pada Tanggal 26 Juni 2026. Pukul 11.00

Kesaksian autentik ini menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini secara langsung memberikan rasa aman, meringankan beban finansial harian, serta menyelamatkan kelangsungan usaha mikro dari ancaman kebangkrutan akibat sistem pinjaman informal yang merugikan.

Dampak positif berikutnya terlihat jelas pada peningkatan literasi keuangan dan kesadaran menabung di kalangan masyarakat awam yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan formal. Program edukasi yang disebarluaskan oleh institusi keuangan syariah secara berkala berhasil mengubah pola pikir warga dari yang semula konsumtif menjadi lebih rasional dan berorientasi pada perencanaan masa depan. Dalam skala yang lebih luas, dampak eksistensi Pegadaian Syariah turut memicu terjadinya efek limpahan ekonomi atau *multiplier effect* yang menggerakkan pasar tradisional dan sektor jasa lokal di pedesaan. Ketika daya beli dan likuiditas pelaku usaha kecil meningkat, perputaran uang di pasar desa menjadi jauh lebih dinamis dan bergairah. Para pedagang pasar dapat melakukan restok barang dagangan secara konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen yang fluktuatif aktivitas ekonomi yang hidup ini memperkuat rantai pasok lokal, menciptakan lapangan kerja mandiri, serta menekan angka kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Unit Pegadaian Syariah Pakong memiliki peran yang strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pembiayaan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh modal dari lembaga perbankan. Produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti Rahn dan Arrum, mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan dana mendesak tanpa harus bergantung pada praktik pinjaman berbunga tinggi.

Keberadaan dan layanan Unit Pegadaian Syariah Pakong memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, akses pembiayaan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Kemudahan memperoleh pembiayaan memungkinkan pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Di sisi lain, keberadaan Pegadaian Syariah juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang sebelumnya sulit

dijangkau. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek ekonomi, tetapi juga pada meningkatnya rasa aman masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan karena terbebas dari praktik riba dan pinjaman rentenir. Dengan demikian, Unit Pegadaian Syariah Pakong tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia pembiayaan, tetapi juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ilmiah, J., Ekonomi, I., Muaranom, B., Nodi, A., Putra, M., Anggraeni, A. D., Anwar, S. N., Delia, D. F., Hidayat, G. S., Ekonomi, F., Bina, U., & Informatika, S. (2026). *Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan Mikro (library research). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian diarahkan untuk*. 99–110.

Issn, P., & Jewahan, S. F. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 11 No . 4 Desember 2022 E - ISSN ALFAMART KOTA SORONG Oleh : 11*(4), 305–312.

Lentera, J., Keagamaan, K., & Volume, T. (2025). *Peran Pegadaian Syariah Dalam Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia: Studi Literatur Tentang Aksesibilitas Layanan Pembiayaan Berbasis Gadai Fauziah Mutiara Leste, Fatih Fuadi, Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*. *24*, 1050–1062.

Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Sam, U. (2024). *PAGU (Alokasi Anggaran) 1 Peling Sawang 8 Makalehi Utara 9 Makalehi Timur Sumber : https://sid.kemendesa.go.id Desa*. *24*(1), 157–168.

Sari, R. N., Vitriyah, N. L., Aristhantia, I. T., Silviawati, S., & Pujiati, A. (2025). *MENINGKATKAN AKSES LAYANAN KEUANGAN MASYARAKAT Keuangan Mikro (LKM), termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *4*(2), 1–8.

Syariah, J. P., Online, T., Fee, M., & Syariah, P. (2023). *1 , 2 , 3 , 4*. *1*(September), 73–90.